



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 16 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Multi Madya Rt. 010 Rw.003 Desa Liang Anggang Kecatamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa Nanang Subakti Alias Nanang Bin Sutrisno ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, S.P.,S.H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau muda dengan nomor whatsapp terpasang 085787034602;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di PT. Penguin yang beralamat di Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR sedang nongkrong di rumah Sdr. PAKDE yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan bersama saksi MUHAMMAD YASER (di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AHMAD SURYANATA (di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi MUHAMMAD YASER dihubungi oleh orang yang tidak di kenal dengan tujuan menawarkan narkotika jenis sabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi MUHAMMAD YASER menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi AHMAD SURYANATA, mereka sepakat untuk mengambil tawaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang cash dari Terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi AHMAD SURYANATA sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD YASER sebesar Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) total yang terkumpul sebesar Rp 2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD YASER dan Terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu sekitar pukul 21.00 WITA, sesampainya di Banjarmasin saksi MUHAMMAD YASER menghubungi orang yang telah menawarkan Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya diarahkan untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan di daerah Gatot depan Alfamart, lalu setelah menemukan Narkoba jenis sabu tersebut saksi MUHAMMAD YASER dan Terdakwa segera kembali ke rumah Sdr.PAKDE yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah Sdr. PAKDE selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD YASER, dan saksi AHMAD SURYANATA membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengira-ngira beratnya sambil Terdakwa, saksi MUHAMMAD YASER, dan saksi AHMAD SURYANATA mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, setelah membagi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, saksi MUHAMMAD YASER, dan saksi AHMAD SURYANATA pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi HERMAN SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat kerja Terdakwa di PT Penguin yang beralamat di Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan dalam kotak rokok NAXAN klik warna ungu dengan perjanjian pembayaran yang akan dibayar oleh saksi HERMAN SETIAWAN kepada Terdakwa setelah saksi HERMAN SETIAWAN mendapat uang dari penjualan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita pada saat terdakwa bekerja sebagai security di PT Penguin yang beralamat di Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, datang saksi Khalillurahman dan saksi Muhammad Saufi beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut lalu terdakwa berusaha bersembunyi didekat pos security yang Terdakwa jaga terdapat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput yang lumayan lebat Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau muda dengan nomnorr whatsapp terpasang 085787034602 yang kesemua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WITA yang dilakukan oleh BRIPTU DICKY CANDRA, S.H., dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.50 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram dan berat 0,04 gram guna untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium BPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0656 yang selesai diuji tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di PT. Penguin Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR sedang nongkrong di rumah Sdr. PAKDE yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan bersama saksi MUHAMMAD YASER (di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AHMAD SURYANATA (di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi MUHAMMAD YASER dihubungi oleh orang yang tidak di kenal dengan tujuan menawarkan narkoba jenis sabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi MUHAMMAD YASER menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi AHMAD SURYANATA, mereka sepakat untuk mengambil tawaran Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang cash dari Terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi AHMAD SURYANATA sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD YASER sebesar Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) total yang terkumpul sebesar Rp 2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD YASER dan Terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu sekitar pukul 21.00 WITA, sesampainya di Banjarmasin saksi MUHAMMAD YASER menghubungi orang yang telah menawarkan Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya diarahkan untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan di daerah Gatot depan Alfamart, lalu setelah menemukan Narkoba jenis sabu tersebut saksi MUHAMMAD YASER dan Terdakwa segera kembali ke rumah Sdr.PAKDE yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah Sdr. PAKDE

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD YASER, dan saksi AHMAD SURYANATA membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengira-ngira beratnya sambil Terdakwa, saksi MUHAMMAD YASER, dan saksi AHMAD SURYANATA mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, setelah membagi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, saksi MUHAMMAD YASER, dan saksi AHMAD SURYANATA pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi HERMAN SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat kerja Terdakwa di PT Penguin yang beralamat di Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan dalam kotak rokok NAXAN klik warna ungu dengan perjanjian pembayaran yang akan dibayar oleh saksi HERMAN SETIAWAN kepada Terdakwa setelah saksi HERMAN SETIAWAN mendapat uang dari penjualan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita pada saat terdakwa bekerja sebagai security di PT Penguin yang beralamat di Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, datang saksi Khalillurahman dan saksi Muhammad Saufi beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut lalu terdakwa berusaha bersembunyi didekat pos security yang Terdakwa jaga terdapat rumput yang lumayan lebat Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau muda dengan nomnro whatsapp terpasang 085787034602 yang kesemua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WITA yang dilakukan oleh BRIPTU

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY CANDRA, S.H., dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.50 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram dan berat 0,04 gram guna untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium BPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0656 yang selesai diuji tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHALILURRAHMAN Bin MUKANDAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WITA di PT Penguin Desa, Pandahan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena ditemukan narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, dan berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAN, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi sebagaimana tersebut di atas, dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di daerah Banjarmasin dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER. Pembayaran atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan melalui transfer dari rekening milik Sdr, MUHAMMAD YASER, dan kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di suatu lokasi yang telah ditentukan di daerah Kota Banjarmasin dengan system ranjau;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saudara PAKDE sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian berkumpul dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut konsumsi bersama-sama yaitu Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA, Sdr, MUHAMMAD YASER dan saudara PAKDE. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dibagikan kepada Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER, dan kemudian Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pembagian paket narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER yakni dengan pembagian jumlah uang yang dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANANTA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. HERMAN SETIAWAN sebesar 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan materi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M MUHAMMAD SAUFI Bin ARBANISYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WITA di PT Penguin Desa, Pandahan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena ditemukan narkoba jenis sabu dengan, dan berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAN, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi sebagaimana tersebut di atas, dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di daerah Banjarmasin dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. MUHAMMAD YASER. Pembayaran atas barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan melalui transfer dari rekening milik Sdr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASER, dan kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di suatu lokasi yang telah ditentukan di daerah Kota Banjarmasin dengan system ranjau;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saudara PAKDE sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian berkumpul dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut konsumsi bersama-sama yaitu Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA, Sdr, MUHAMMAD YASER dan saudara PAKDE. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dibagikan kepada Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER, dan kemudian Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pembagian paket narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr, MUHAMMAD YASER yakni dengan pembagian jumlah uang yang dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANANTA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. HERMAN SETIAWAN sebesar 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu uadalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan materi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0656 yang selesai diuji tanggal

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WITA di PT Penguin Desa, Pandahan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA kemudian berdasarkan hasil interrogasi bahwa Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena ditemukan narkotika jenis sabu dengan, dan berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAN, diketahui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi sebagaimana tersebut di atas, dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. PAKDE yang beralamat di jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA selanjutnya ada seseorang yang menghubungi Sdr. MUHAMMAD YASER melalui telfon menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dan apabila berminat, Sdr. MUHAMMAD YASER disuruh mengambil di daerah Banjarmasin. Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA setuju selanjutnya masing-masing dari Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANATA

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut dikumpulkan di Sdr. MUHAMMAD YASER;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER berangkat menuju Kota Banjarmasin untuk mengambil narkoba yang telah diletakkan di suatu lokasi yang diketahui oleh Sdr. MUHAMMAD YASER, kemudian oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER barang tersebut diambil di suatu tempat di sekitar wilayah Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER menuju ke rumah Saudara PAKDE sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER berkumpul dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. PAKDE. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut konsumsi bersama-sama yaitu Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. PAKDE;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dibagikan kepada Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. MUHAMMAD YASER dengan pembagian besaran jumlah narkoba jenis sabu disesuaikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANANTA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. HERMAN SETIAWAN sebesar 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu uadalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan materi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau muda dengan nomor whatsapp terpasang 085787034602 adalah ponsel milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi sehubungan dengan jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh mepat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) graml;
2. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau muda dengan nomor whatsapp terpasang 085787034602;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta para personil Satresnarkota Polres Tanah Laut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WITA di PT Penguin Desa, Pandahan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan karena ditemukan narkoba jenis sabu dengan, dan berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAN, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi sebagaimana tersebut di atas, dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. PAKDE yang beralamat di jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA selanjutnya ada seseorang yang menghubungi Sdr. MUHAMMAD YASER melalui telfon menawarkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dan apabila berminat, Sdr. MUHAMMAD YASER disuruh mengambil di daerah Banjarmasin. Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA setuju selanjutnya masing-masing dari Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANATA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut dikumpulkan di Sdr. MUHAMMAD YASER;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER berangkat menuju Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika yang telah diletakkan di suatu lokasi yang diketahui oleh Sdr. MUHAMMAD YASER, kemudian oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER barang tersebut diambil di suatu tempat di sekitar wilayah Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER menuju ke rumah Saudara PAKDE sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER berkumpul dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. PAKDE. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut konsumsi bersama-sama yaitu Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. PAKDE;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dibagikan kepada Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. MUHAMMAD YASER dengan pembagian besaran jumlah narkotika jenis sabu disesuaikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANANTA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. HERMAN SETIAWAN sebesar 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan materi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau muda dengan nomor whatsapp terpasang 085787034602 adalah ponsel milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi sehubungan dengan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0656 yang selesai diuji tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidi : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi KHALILURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta para personil Satresnarkota Polres Tanah Laut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WITA di PT Penguin Desa, Pandahan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu, yang kemudian berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0656 yang selesai diuji tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh mepat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya telah disisihkan untuk kepentingan persidangan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2024 dilakukan penyisihan dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,46 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta para personil Satresnarkota Polres Tanah Laut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 WITA di PT Penguin Desa, Pandahan, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr. HERMAN SETIAWAN Als ACENG Bin MUHRAN di pinggir Jalan A. Yani KM.33 Rt.04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena ditemukan narkoba jenis sabu dengan, dan berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAN, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para personil Satresnarkota Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi sebagaimana tersebut di atas, dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. PAKDE yang beralamat di jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA selanjutnya ada seseorang yang menghubungi Sdr. MUHAMMAD YASER melalui telfon menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dan apabila berminat, Sdr. MUHAMMAD YASER disuruh mengambil di daerah Banjarmasin. Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA setuju selanjutnya masing-masing dari Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANATA mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANATA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut dikumpulkan di Sdr. MUHAMMAD YASER;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER berangkat menuju Kota Banjarmasin untuk mengambil narkoba yang telah diletakkan di suatu lokasi yang diketahui oleh Sdr. MUHAMMAD YASER, kemudian oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER barang tersebut diambil di suatu tempat di sekitar wilayah Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER menuju ke rumah Saudara PAKDE sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD YASER berkumpul dengan Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. PAKDE. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut konsumsi bersama-sama yaitu Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA, Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. PAKDE;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dibagikan kepada Terdakwa, Sdr. AHMAD SURYANANTA dan Sdr. MUHAMMAD YASER dengan pembagian besaran jumlah narkoba jenis sabu disesuaikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Sdr. AHMAD SURYANANTA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD YASER sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. HERMAN SETIAWAN sebesar 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut di atas pada akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan jual beli narkoba jenis sabu yang awalnya membeli bersama Sdr. MUHAMMAD YASER dan Sdr. AHMAD SURYANANTA, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual ke Sdr. HERMAN SETIAWAN, dianggap telah memenuhi salah satu komponen “menjual” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen di dalamnya dianggap pula telah



memenuhi unsur ini secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu "*Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis



pidana atau berapa lama pidana (*Sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa “terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh mepat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau muda dengan nomor whatsapp terpasang 085787034602, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Pli



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh mepat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau muda dengan nomor whatsapp terpasang 085787034602;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H.,M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Fitriana Febriyanti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.